

## ABSTRAK

**Nurul Hikmah**, 190102040273, *Pedapat Para Dosen UIN Antasari Banjarmasin Terhadap Kenaikan Harga Minyak Goreng dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah* Pembimbing (I) Dr. Hj. Rabiatul Adawiyah, S.Ag,M.Ag, dan Pembimbing (II) Muhammad Fahmi Nurani, S.EI, M.H. Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. 2023

**Kata Kunci:** Pendapat, Kenaikan, Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Kebutuhan dasar merupakan barang-barang yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan sehari-hari, terutama minyak goreng. Minyak goreng sendiri dapat dikatakan langka pada bulan Oktober 2021- Maret 2022. Kelangkaan tersebut menyebabkan naiknya harga minyak goreng di pasaran. Menurut Kementerian Perdagangan Muhammad Lutfi kelangkaan tersebut. Pertama, karena disebabkan oleh penyelundupan pasokan minyak goreng keluar negeri. Kedua, Invasi Rusia ke Ukraina yang menjadi penyebabnya; Ketiga, karena adanya fenomena *panic buying* dari masyarakat. Data yang diperoleh dari informan yang terlibat langsung dalam melihat kenaikan harga minyak goreng pada bulan Oktober 2021-Maret 2022, mereka mengatakan jika kenaikan harga minyak goreng disebabkan oleh kenaikan bahan baku (inflasi), dan penimbunan (ikhtikar).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pendapat para dosen UIN Antasari Banjarmasin terhadap penyebab kenaikan harga minyak goreng. dan untuk mengetahui bagaimana dasar hukum dari penyebab kenaikan harga minyak goreng tersebut menurut pendapat dosen UIN Antasari Banjarmasin, serta strategi yang dilakukan dalam menghadapi kenaikan tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan metode observasi serta wawancara, dengan Informan dalam penelitian ini berjumlah 8 orang para Dosen UIN Antasari Banjarmasin yang ada di Fakultas Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam serta Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi.

Hasil penelitian yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa ada perbedaan pendapat dosen UIN Antasari Banjarmasin terkait dengan kenaikan harga minyak goreng pada bulan Oktober 2021-Maret 2022. Lima dosen UIN Antasari menyatakan karena penimbunan. Tiga dosen UIN Antasari lainnya menyatakan karena inflasi. Jika dilihat dari perspektif hukum ekonomi syariah, kenaikan harga minyak goreng ini karena inflasi maka dasar hukum yang digunakan adalah (H.R Abu Dawud No. 345 dan Ibnu Majah No. 2200) maka itu hal yang wajar dan diperbolehkan, namun jika dikarenakan penimbunan maka hal tersebut tidak diperbolehkan dalam Islam. Strategi yang dilakukan oleh pemerintah yaitu, menemukan alternatif-alternatif baru pengganti minyak goreng, pemerintah harus membatasi ekspor minyak goreng keluar negeri, dan juga minyak harus disubsidi oleh pemerintah.